

**PERAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI DESA DI
KECAMATAN BOLANGITANG BARAT KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA¹**

Oleh : Aphum Humokor²

ABSTRAK

Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 pada pasal 226 disebutkan bahwa camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa merupakan salah satu tugas dari pemerintah kecamatan yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa, selain itu juga untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pemerintah kecamatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan lokasi penelitian di Kecamatan Bolangitang Barat. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pemerintah Kecamatan Bolangitang Barat telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pembinaan Dan Pengawasan, Administrasi Desa

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat yang penuh dinamika, kecamatan mengalami banyak masalah sebagai organisasi administratif. Masalah yang dihadapi juga lebih banyak bersifat manajerial dibandingkan dengan masalah yang bersifat politik. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, tingkat heterogenitasnya (asal usul, pendidikan, umur, kemampuan ekonomi) banyaknya desa/kelurahan.

¹ Merupakan skripsi penulis

² Mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan FISIP UNSRAT Manado

Kebijakan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, secara eksplisit memberi otonomi yang luas kepada pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 226 camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnya mendapat kewenangan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pemebentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya diatur dengan peraturan pemerintahan.

Penyerahan laporan penyelenggaraan administrasi desa sesuai dengan waktu yang ditentukan ke kecamatan, juga memberi pengaruh terhadap pemerintah kecamatan dalam melakukan evaluasi dan pelaporan ke pemerintah daerah sehingga yang menjadi penentu akhir adalah kinerja dari aparat desa.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa, maka penulis akan melakukan penelitian di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa pada Pasal 3 ayat 1 terdapat bentuk administrasi umum yang terdiri dari :

- a. buku data peraturan desa;
- b. buku data keputusan kepala desa;
- c. buku data inventaris desa;
- d. buku data aparat pemerintah desa;
- e. buku data tanah milik desa/tanah kas desa;
- f. buku data tanah di desa;
- g. buku agenda; dan
- h. buku ekspidisi.

Dari pengamatan sementara yang ada di lapangan, masih ada desa yang belum sepenuhnya memenuhi kelengkapan administrasi desa yaitu pada bentuk administrasi umum, yang mencakup berbagai data umum yang ada desa khususnya di Desa Sonuo, Desa Keimanga, Desa Iyok dan Desa Tanjung Buaya Kecamatan Bolangitang Barat. Desa ini menurut penulis belum mempunyai kelengkapan administrasi umum, sehingga penulis membatasi penelitian ini pada bentuk administrasi umum. Karena keterlambatan administrasi desa menyebabkan pemerintah kecamatan terlambat untuk mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan administrasi desa

yang telah dilaksanakan dan hal ini juga berampak pada pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan data dan informasi mengenai administrasi desa. Pemerintah kecamatan dalam hal ini camat selaku yang diamanatkan dalam undang-undang untuk membina dan mengawasi aparat pemerintah desa dalam hal membuat kelengkapan tertib administrasi yang baik, terlihat belum melaksanakan tugasnya secara maksimal disebabkan oleh hal-hal tersebut diatas.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa Di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Peran

Istilah peran dalam kamus besar bahasa indonesia mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut soerjono soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan suatu aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

Konsep Pemerintah

Pemerintah berasal dari kata dasar perintah yang artinya bermaksud menyuruh melakukan sesuatu. Pemerintah adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.

Menurut W. S. Sayre pengertian pemerintah ialah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.

Robert Mac Iver mengemukakan bahwa pengertian pemerintah merupakan suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah.

Samuel Edwar mengatakan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus, negara tempat kegiatan itu berlangsung, pejabat

yang memerintah dan cara, metode serta sistem dari pemerintah terhadap masyarakat.

Dari pengertian pemerintah yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pemerintah adalah suatu organisasi dari orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang kemudian atas kekuasaannya tersebut dapat memerintahkan anggota atau masyarakat yang ada di wilayah kekuasaannya.

Konsep Kecamatan

Wilayah kecamatan mempunyai batas-batas tertentu, wilayah ini ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah dibawah kabupaten yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 221 ayat 2 yaitu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan perda kabupaten/kota berpedoman pada peraturan pemerintah, dan pada Pasal 224 ayat 1 yaitu kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

Konsep Pembinaan

Pembinaan merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan penggunaan pegawai sehingga menjadi pegawai yang mampu mengemban tugas menurut biangnya masing-masing, supaya dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik.

Dalam buku Tri Ubaya Sakti yang dikutip oleh Musanef dalam bukunya yang berjudul Manajemen Kepegawaian Di Indonesia disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan pengertian pembinaan adalah segala suatu tindakan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna, Musanef (1991:11).

Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-instruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Usaha-usaha pembinaan merupakan persoalan yang normatif yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan.

Dari penjelasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pembinaan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk membentuk tingkah laku seseorang dalam melaksanakan kegiatan demi mencapai hasil yang efektif dan efisien.

Konsep Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 1 yaitu :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yang artinya hasil penelitian menggambarkan gejala/perilaku atau kenyataan yang ada di lapangan.

Menurut W. J. S. Poerwadarminta (1982:649), menjelaskan bahwa metode adalah cara yang teratur dapat terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud.

Pengertian penelitian kualitatif menurut Nasution (1988:5) adalah penelitian yang pada hakekatnya mengamati orang pada lingkungan, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang sekitarnya. Selanjutnya Ali (1997:60), menyatakan bahwa penelitian kualitatif atau bisa disebut dengan metode kualitatif adalah metode yang berpangkal pada peristiwa sosial yang tidak bersifat eksakta.

PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa

a. Pembinaan

Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan yaitu dengan mengadakan pembinaan kepada perangkat desa tentang penyelenggaraan administrasi desa. Pembinaan untuk desa ini dilaksanakan untuk membantu dan memberikan pengarahan mengenai administrasi desa dan laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga desa

tidak kesulitan dalam pelengkapan mengenai administrasi desa. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pemerintah Kecamatan Bolangitang Barat telah melakukan kegiatan pembinaan untuk meningkatkan sumber daya manusia perangkat desa yang meliputi bimbingan dan pelatihan kepada desa.

Menurut Sekretaris Kecamatan Bolangitang Barat Bapak U.D dalam wawancara pada tanggal 28 maret 2016, disampaikan bahwa *sebagai sekretaris kecamatan melaksanakan 75% urusan pemerintahan mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi yang meliputi administrasi desa, administrasi kepegawaian desa dan aparatu sipil desa bersama dengan 5 seksi terkait. Pemerintah kecamatan selalu memberikan pengarahan melalui kepala seksi kecamatan tentang petunjuk teknis operasional administrasi kepada aparat desa dengan tujuan perangkat desa dapat memahami tata cara pelengkapan administrasi desa.*

Menurut Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bolangitang Barat Bapak K.P dalam wawancara pada tanggal 28 maret 2016, disampaikan bahwa *pembinaan yang dilakukan pemerintah kecamatan yaitu :*

- *Tata cara penyusunan administrasi desa*
- *Proses pengelolaan keuangan*
- *Petunjuk teknis yang dilaksanakan di desa*
- *Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa*
- *Memfasilitasi penyusunan administrasi desa*

Menurut Camat Kecamatan Bolangitang Barat Bapak F.U dalam wawancara pada tanggal 29 maret 2016, disampaikan bahwa *sebagai kepala wilayah, pemerintahan kecamatan telah melaksanakan pembinaan administrasi secara menyeluruh terhadap desa demi mencapai tertib administrasi desa. hal ini dibuktikan pada lomba penyusunan administrasi desa yang dilaksanakan pada tingkat Provinsi Sulawesi Utara, salah satu desa yaitu desa langi di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara meraih juara ke 2 untuk lomba penyusunan administrasi desa di tingkat provinsi. Dari prestasi ini maka seluruh desa juga akan berlomba-lomba dalam pelengkapan administrasi desa dan pemerintah kecamatan selalu siap mengawal, memberikan pembimbingan dan pengarahan terhadap desa.*

Menurut Kepala Desa Tanjung Buaya Bapak R.L dalam wawancara pada tanggal 30 maret 2016, menyatakan bahwa *pemerintah kecamatan telah melakukan pembinaan di desa melalui kepala seksi pemerintahan kecamatan tentang petunjuk teknis operasional administrasi. Namun minimnya sumber daya manusia, perkembangan ilmu administrasi aparat desa serta dukungan peralatan yang belum memadai sehingga sedikit menghambat untuk pelengkapan data administrasi desa.*

Demikian juga Menurut Sekretaris Desa Iyok Bapak S.M dalam wawancara pada tanggal 30 maret 2016, menyatakan bahwa *desa telah*

diberikan petunjuk teknis operasional administrasi desa kepada semua perangkat yang ada di desa sesuai dengan kedudukan yang dijabat oleh perangkat desa. hambatan yang memperlambat kelengkapan administrasi desa khususnya administrasi umum terjadi karena pergantian perangkat desa yang baru sehingga masih perlu penyesuaian.

b. Bimbingan

Bimbingan yang dilakukan adalah bimbingan untuk proses pembuatan peraturan desa, peraturan kepala desa, maupun keputusan kepala desa, sehingga produk hukum yang dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kecamatan Bolangitang Barat memberikan penjelasan kepada perangkat desa tentang pentingnya tujuan administrasi. Bimbingan pemberian materi-materi dan pengarahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembukuan seperti administrasi desa, pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ), anggaran pendapatan belanja desa (APBDes), perubahan anggaran pendapatan belanja desa, rancangan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), dan surat menyurat yang dilakukan oleh Sekertaris Kecamatan. Kecamatan juga melakukan kegiatan pengarahan tentang teknis operasional administrasi dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan *training* melalui kepala seksi.

c. Pelatihan

Pelatihan diberikan kepada perangkat desa, guna meningkatkan standar operasional administrasi desa sesuai standar prosedur yang ada. Karena administrasi yang sesuai akan bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan suatu desa, sehingga masyarakat merasa puas dengan kinerja kepala desa dan perangkatnya. Pelatihan dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan baik camat, sekretaris kecamatan atau kepala seksi pemerintahan. Dalam pelatihan tersebut pemerintah kecamatan memberikan pelatihan tata cara penyusunan baik administrasi umum, keuangan, kependudukan, pembangunan dan BPD. Pelatihan yang diikuti oleh perangkat desa diharapkan nantinya perangkat desa mampu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik yang dibebankan kepadanya tanpa arahan langsung dari atasannya. Pelatihan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam mengolah kegiatan sesuai dengan profesi dalam melayani kepentingan masyarakat. Selain melakukan kegiatan bimbingan dan pelatihan di desa, kecamatan juga memberikan bimbingan dan pelatihan secara menyeluruh terhadap seluruh aparat desa yang dilaksanakan di kantor kecamatan. Hal yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan adalah berupa penjelasan kembali tentang cara mengisi

pembukuan sesuai dengan standarisasi jenis dan bentuk administrasi untuk perangkat desa yang belum sepenuhnya paham.

d. Pengawasan

Pemerintah Kecamatan Bolangitang Barat selain melakukan pembinaan juga melakukan pengawasan terhadap perangkat desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa. Pengawasan dilakukan dengan memantau kegiatan aparat desa dan memeriksa kelengkapan administrasi desa yang menjadi bagian dari wilayah kerjanya. Tujuan pelaksanaan pengawasan yaitu untuk mengetahui hasil kerja yang dijalankan oleh pemerintah desa, apakah sudah sesuai atau masih ada kekurangan dalam menjalankan kegiatan administrasi. Pemerintah kecamatan dalam melakukan pengawasan terbagi atas pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh perangkat kecamatan yaitu camat, sekretaris kecamatan dan seksi tata pemerintahan. Pengawasan langsung dilakukan dengan datang ke desa untuk memantau sekaligus pengecekan kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat desa dalam menjalankan pemerintahan, melayani dan mengurus kebutuhan warganya. Pengawasan tidak langsung dilakukan oleh perangkat kecamatan melalui laporan administrasi desa yang dikumpulkan ke kecamatan setiap tahun. Hal ini juga dapat meningkatkan efektifitas kerja aparat desa dan lebih disiplin dalam melaksanakan pekerjaannya. Kecamatan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa dalam tugas dibidang pemerintahan dan juga pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan administrasi. Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa, pemerintah kecamatan juga tugas pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa, dan melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa. evaluasi yang dilakukan dengan melihat hasil pengawasan langsung dan laporan pelaksanaan administrasi desa yang dilaporkan ke kecamatan.

Menurut sekretaris Kecamatan Bolangitang Barat Bapak U.D dalam wawancara pada tanggal 28 maret 2016, disampaikan bahwa *pemerintah kecamatan selain melakukan kegiatan pembinaan juga melakukan pengawasan terhadap desa yang meliputi :*

- *Hone visit (turun langsung ke desa)*
- *Sistem kerja tunggu di tempat*
- *Sidak (kegiatan evaluasi)*
- *Teguran langsung dan teguran tertulis terhadap aparat*

2. Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa

Sesuai dengan wawancara yang disampaikan oleh camat bolangitang barat bapak Bapak F.U pada tanggal 29 maret 2016, bahwa *pemerintah*

Kecamatan Bolangitang Barat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan administrasi desa mengalami beberapa hambatan yaitu sumber daya manusia dan ketepatan waktu dalam penyerahan laporan kegiatan pemerintahan desa.

Menurut Kepala Desa Sonuo Bapak H.P dalam wawancara pada tanggal 29 maret 2016, menyatakan bahwa *walaupun pemerintah kecamatan telah melakukan pembinaan dan pengawasan di desa namun masih terdapat bebrapa faktor yang menghambat dalam pelengkapan administrasi desa yaitu ada beberapa perangkat desa yang latar belakang pendidikan yang hanya lulus SMP sehingga dalam melaksanakan pekerjaan belum maksimal, data yang diberikan oleh masyarakat berupa luas lahan/tanah tidak sesuai dengan data yang ada dilapangan karena menghindari pembengkakan biaya pajak, serta kelalaian aparat desa dalam pendataan.*

Demikian juga Menurut Sekretaris Desa Keimanga Bapak I. P dalam wawancara pada tanggal 29 maret 2016, menyatakan bahwa *salah satu faktor penghambat dalam pelekengkapan administrasi desa yaitu kemampuan serta sumber daya manusia yang belum memadai dan merupakan desa pemekaran yang baru sehingga masih membutuhkan penyesuaian pekerjaan aparat desa sesuai bidangnya masing-masing.*

Hambatan sumber daya manusia yang dimaksud berupa kurangnya staf yang mempunyai keahlian dan kemampuan di desa dan jumlah yang belum memadai yang ada dalam susunan organisasi desa, serta kemampuan yang belum sesuai dengan bidang yang diampu menjadi kendala dalam pelaksanaan pemerintahan di desa sehingga menyebabkan kesulitan dalam proses pelengkapan administrasi desa. hal ini berdampak pada keterlambatan penyerahan laporan ke kecamatan baik laporan keuangan atau laporan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi di desa. keterlambatan dalam penyerahan laporan menyebabkan kegiatan evaluasi pemerintahan kecamatan juga menjadi terhambat. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak pemerintah kecamatan selalu memberikan peringatan dan pengarahan serta teguran baik secara lisan ataupun tertulis kepada pemerintah desa yang selalu terlamabat dalam menyerahkan laporan kegiatan untuk segera melengkapi dan mengumpulkan laporan kegiatan secepatnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dalam meningkatkan manajemen Pemerintahan Desa perlu dilakukan penataan baik aparat maupun administrasi yang ada di desa agar lebih efektif dan efisien, penataan administrasi merupakan pencatatan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu dilakukan langkah penyempurnaan terhadap pelaksanaan administrasi desa. Penataan aparat desa dilakukan untuk lebih disiplin waktu, lebih giat bekerja serta diharapkan dapat memahami apa yang dijelaskan pada waktu

pemberian bimbingan dan pelatihan oleh pemerintah kecamatan sehingga aparat desa dapat melaksanakan tugas sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Jika dilihat dari secara keseluruhan gambaran umum pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan walaupun masih ada sedikit hambatan yang dihadapi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Mengenai Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kecamatan Bolangitang Barat telah melakukan pembinaan berupa bimbingan kepada aparat pemerintah desa. Dalam pembimbingan menunjukkan bahwa pemerintah Kecamatan Bolangitang Barat telah melaksanakan tugasnya dengan baik.
2. Pemerintah Kecamatan Bolangitang Barat telah melakukan pelatihan kepada aparat pemerintah desa. Dalam pelatihan bahwa pemerintah Kecamatan Bolangitang Barat telah tugasnya dengan baik.
3. Pemerintah Kecamatan Bolangitang Barat juga telah melakukan pengawasan kepada aparat pemerintah desa. pengawasan kepada perangkat pemerintahan desa berupa pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung pemerintah kecamatan turun langsung untuk melihat jalanya pemerintahan di desa dan pengawasan tidak langsung dilihat dari laporan-laporan administrasi desa yang dikumpulkan ke kecamatan.

Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah kecamatan bolangitang barat yaitu sumber daya manusia yang dimiliki perangkat desa yang belum memadai serta kemampuan yang belum sesuai dengan keahlian pada bidang pekerjaannya dan keterlambatan pemerintah desa dalam menyerahkan laporan pertanggung jawaban kepada kecamatan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan kepada pihak pemerintah Kecamatan Bolangitang Barat maupun aparat desa di wilayah Kecamatan Bolangitang Barat untuk meningkatkan semangat dalam menjalankan pemerintahan sebagai berikut :

1. Untuk menciptakan sistem administrasi desa yang baik, dibutuhkan kemampuan perangkat desa yang sesuai dengan bidangnya agar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya benar-benar menunjukkan hasil kerja yang efektif dan efisien.
2. Pemerintah kecamatan diharapkan dapat menambah jadwal dan lebih giat dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelatihan di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan sehingga perangkat desa lebih memahami tentang apa yang disampaikan pada pelatihan tersebut.
3. Pemerintah kecamatan memberikan dorongan motivasi serta apresiasi terhadap perangkat desa supaya meningkatkan semangat kerja dalam menjalankan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Ahmadi, 1982, *Psikologi Sosial*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Abdul Munir Mul Khan, 2009, *Politik Santri*, Kanisius, Yogyakarta.
- Arikunto S. 1997, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Bandung.
- Ermaya Suradinata, 1996, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ramadan Bandung.
- Garna Judistira K. 1991, *Metode Penelitian Sosial*, Penelitian dalam Ilmu Pemerintahan, Bandung: Primako Akademika.
- Gie The Liang, 1982, *Ensiklopedia Administrasi*, Yogyakarta: PT. Gunung Agung.
- Handyaningrat Soewarno, 1982, *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Idrus Muhammad, DR, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif)*, 2007, UI Press, Jogjakarta.
- Karl W. Duetch, *Politics and Government*, How People Decide Their Fate.
- Poerwadarminta, W. J. S, 1974, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Riduwan, DR, 2009, *Metode dan teknik menyusun proposal penelitian*, Alfabeta.
- Kencana, Syafiie Inu 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Musanef. (1991), *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta: CV Haji Masagung.
- Moleong, Lexy, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya Bandung.
- Mac Iver. 1985. *Jaring - Jaring Pemerintahan (judul asli: The Web of Government)*. Terjemahan.

Samuel Edward Finer, *Comparative Government*, 1974
Sayre , W.S. dalam Inu Kencana Syafie, *ekologi Pemerintahan*, Jakarta:
PT.Pertja, 1998.
Siagian, Sondang P. 1989. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Haji Mas Agung.
Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.
Sugiyono, Prof, DR, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, 2007,
Alfabeta, Bandung.
Terry, George R. 2006. *Asas - asas Menejemen*, Bandung: P.T Alumni.

Sumber-sumber lain :

Undang-undang dasar 1945
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman
Administrasi Desa.
Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 6 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan
Kelurahan.
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.